



PUTUSAN

No. 1569 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : TRI CAHYONO bin SUMODIHARDJO;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/21 Februari 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Panorama Raya No. 30
Kelurahan Pandean, Kecamatan
Taman Kota Madiun atau alamat
sekarang di Jalan Asahan Kota
Madiun ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Puskesmas Sambirejo Jiwan
Madiun);

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Madiun karena didakwa:

Bahwa ia terdakwa TRI CAHYONO bin SUMODIHARDJO pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun pada sekitar bulan Juni tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2008 sampai dengan sekarang bertempat di rumah saksi korban ANDRI PUJI ASTUTI yang juga rumah Terdakwa sendiri yang terletak di Jalan Panorama Raya No.30 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah/wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ia Terdakwa TRI CAHYONO bin SUMODIHARDJO telah melakukan perbuatan *menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2009 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2009 atau setidaknya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tahun 2009, se usai menjemput anak Terdakwa yang bernama DIO dari sekolah, ia terdakwa TRI CAHYONO bin SUMODIHARDJO bersama dengan saksi SULAMI LESTARI (istri simpanan Terdakwa) datang kerumah istri Terdakwa yaitu saksi korban ANDRI PUJI ASTUTI yang terletak di Jalan Panorama Raya No. 30 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun dengan maksud untuk membersihkan rumahnya. Sekitar pukul 13.00 wib se usai mengajar saksi korban ANDRI PUJI LESTARI yang juga istri Terdakwa pulang kerumah tersebut dan masuk kedalam rumah itu. Saat itu saksi korban melihat 2 buah helm terletak di kursi ruang tamu. Saksi ANDRI PUJI LESTARI bertanya kepada Terdakwa apakah ada perempuan didalam rumah tersebut, oleh Terdakwa di jawab tidak ada. Ketika saksi duduk diruang tamu saksi melihat sepasang sandal wanita yang diletakkan dibawah jendela rumah tersebut. Saksi korban kembali menanyakan kepada Terdakwa apakah ada wanita didalam rumah tersebut sambil saksi korban berusaha masuk kedalam kamar tidur saksi korban. Seketika Terdakwa berusaha menghalangi saksi korban untuk masuk kedalam kamar tersebut sambil mendorong korban keluar.

- Bahwa benar terdakwa TRI CAHYONO menikahi saksi korban ANDRI PUJI ASTUTI pada tanggal 14 Desember 1985 di Dusun Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan Kutipan Akte Nikah No.373/14/XII/1985 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga korban dan Terdakwa sudah lama tidak akur, sejak bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak hidup serumah lagi dengan saksi korban ANDRI PUJI ASTUTI dan sudah tidak membiayai/menanggung kebutuhan hidup saksi korban ANDRI baik secara lahir maupun bathin walaupun hingga saat ini saksi korban ANDRI PUJI ASTUTI masih berstatus sebagai istri sah dari terdakwa TRI CAHYONO bin SUMODIHARDJO.
- Bahwa benar sejak saat itu pula terdakwa Tri Cahyono hidup serumah dan selayaknya sebagai suami istri dengan saksi SULAMI LESTARI ditempat kosnya yang terletak di Jalan Asahan Kota Madiun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tri Cahyono yang tidak membiayai kebutuhan hidup dan menanggung kebutuhan hidup saksi korban ANDRI baik secara lahir maupun bathin mengakibatkan saksi ANDRI merasa telah ditelantarkan oleh Terdakwa walaupun sebenarnya saksi korban masih

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.1569 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berstatus sebagai istri sah Terdakwa saksi korban ditelantarkan sejak bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Tri Cahyono tersebut, saksi korban Andri Puji Astuti sangat menderita lahir dan bathin karena saksi korban masih sangat tergantung pada biaya hidup (ekonomi ataupun pendapatan) yang diberikan oleh Terdakwa selaku suami korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf (a) jo pasal 5 huruf a UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 24 November 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI CAHYONO BIN SUMODIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf (a) jo pasal 5 huruf a UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa TRI CAHYONO BIN SUMODIHARJO dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buku Surat Kutipan Akta Nikah untuk istri Nomor : 373/14/XII/1985 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dikembalikan pada saksi korban ANDRI PUJI ASTUTI.
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 267/Pid.B/2009/PN. Kd.Mn tanggal 15 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI CAHYONO bin SUMODIHARJO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Surat Kutipan Akta Nikah untuk istri Nomor : 373/14/XII/1985 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dikembalikan pada saksi korban ANDRI PUJI ASTUTI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 67/Pid/2010/PT.SBY tanggal 11 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 15 Desember 2009 Nomor: 267/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Pid/2010/PN.Kd.Mn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2010 Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Mei 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 24 Mei 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 24 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Terdakwa sudah mengakui terus terang dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 49 huruf a jo pasal 5 huruf a UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun sebelum menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan pembelaan saya yang pada pokoknya:

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.1569 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyadari dan merasa bersalah telah menelantarkan isteri Terdakwa;
 2. Terdakwa merasa khilaf dan kekhilafan Terdakwa berawal dari komunikasi yang kurang baik sehingga Terdakwa keluar dari rumah bersama anak Terdakwa dengan maksud mendapat ketenangan diluar rumah, ternyata jalan yang Terdakwa tempuh justru membuat hidup Terdakwa bersama anak Terdakwa lebih menderita dan menambah beban hidup isteri Terdakwa menjadi menderita;
 3. Terdakwa menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka Terdakwa juga telah minta maaf kepada isteri terdakwa ANDRI PUJI ASTUTI secara langsung pada hari Kamis tanggal 26 November 2009 dengan disaksikan oleh tetangga Terdakwa di Jalan Panorama Raya No. 30 Kota Madiun (surat keterangan terlampir);
- Bahwa yang menjadi pangkal permasalahan dalam perkara ini adalah awalnya bukan dari Terdakwa semata tetapi dari pihak isteri yang menolak diajak berhubungan badan tanpa alasan yang jelas dan bahkan malam berikutnya isteri pindah kamar lain yang pintu kamarnya terkunci dari dalam, mulai saat itulah Terdakwa tidak pernah berhubungan badan lagi dengan isteri Terdakwa;
 - Bahwa isteri terdakwa ANDRI PUJI ASTUTI pernah mengatakan sendiri dihadapan Terdakwa kalau isteri Terdakwa sudah punya PIL (pria idaman lain) yang bernama Supriyono mantan Ketua RT di Perumahan Panorama Wilis dimana Terdakwa tinggal bersama isteri, hal itu diperkuat dengan pengakuan anak Terdakwa yang kecil (DIO) sering diajak makan soto di Jalan Kampar bahkan pernah diajak kerumahnya, pada bulan Maret 2009 Terdakwa bermain dengan DIO di Stadion Wilis Madiun sekitar jam 15.00 Wib. melihat pertandingan sepak bola ternyata ditempat tersebut bertemu dengan Sdr.Supriyono tetapi dia tidak melihat Terdakwa dan DIO bilang kepada saya (Terdakwa)" ITU LHO PA, PAPA BARUKU"
 - Bahwa kira-kira 2-3 tahun setelah pernikahan antara Terdakwa dengan istri Terdakwa selalu terjadi pertengkaran dan percekocokan dengan alasan Terdakwa tidak menyerahkan gaji kepada istri Terdakwa. Hal itu terjadi karena pada awal pernikahan gaji Terdakwa serahkan seluruhnya kepada istri Terdakwa tetapi ternyata istri Terdakwa tidak bisa mengelola keuangan, sebelum tanggal 15 setiap bulannya istri mengatakan kalau uangnya sudah habis sehingga masalah keuangan Terdakwa kelola sendiri. Pada

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.1569 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya kondisi keuangan yang ada bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga;

- Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa hutang kepada Bank untuk membeli rumah di Jalan Panorama Raya No.30 Kota Madiun yang mana hutang Bank tersebut pembayarannya dipotong dari gaji Terdakwa sehingga penerimaan Terdakwa tinggal Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dalam kondisi keuangan yang demikian Terdakwa masih berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan keluarga terutama untuk membiayai pendidikan anak Terdakwa yang pertama hingga lulus kuliah di AKBID bahkan Terdakwa mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan membuka usaha sends pompa, servis elektronik;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007 Terdakwa konpensasi hutang di Bank BPD sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa hanya menerima Rp.22.149.000,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Uang sebesar tersebut dipakai untuk menutup hutang di Bank BTN melalui kantor lelang dan sisanya tinggal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Hal ini Terdakwa lakukan semata-mata menyelamatkan rumah di Jalan Panorama Raya No. 03 Kota Madiun yang akan dilakukan lelang karena telah beberapa bulan tidak bisa membayar angsuran;
- Bahwa karena selalu terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus pada akhirnya sejak bulan Maret 2009 Terdakwa keluar rumah dan kost di Jalan Asahan Kota Madiun bersama anak Terdakwa yang kecil (DIO) dengan tujuan untuk menghindari pertengkaran serta mencari ketenangan jiwa, ternyata jalan yang Terdakwa tempuh justru membuat hidup Terdakwa menderita dan menambah beban hidup istri Terdakwa;
- Bahwa setelah semua terjadi Terdakwa menyadari semua kesalahan dan kekhilafan maka semenjak tanggal 20 Desember 2009 Terdakwa bersama DIO memutuskan untuk pulang ke rumah Jalan Panorama Raya No.03 Kota Madiun dengan tujuan untuk bisa hidup rukun dan membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis kembali bersama istri Andri Puji Astuti;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa merasa sangat keberatan karena semua yang Terdakwa lakukan tersebut bukan semata-mata kesalahan Terdakwa untuk menelantarkan dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada istri Terdakwa Andri Puji Astuti tetapi karena istri Terdakwa pernah menyakiti hati Terdakwa dengan menolak berhubungan badan dan masalah keuangan memang kondisi gaji Terdakwa habis untuk bayar hutang di Bank dan kepentingan biaya sekolah anak;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.1569 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa/Pemohon kasasi pada saat ini sudah kumpul kembali bersama isteri Terdakwa dan Terdakwa pada saat ini berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Puskesmas yang mengurus anak kecil (DIO) umur 6 tahun yang masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak yang setiap harinya Terdakwa yang mengurus sedangkan mamanya berangkat mengajar pukul 06.00 Wib dan pulang pukul 14.00 Wib karena mengajar di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo yang jaraknya \pm 40 Km.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa mengakui turus terang atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yakni isteri Terdakwa sendiri (saksi Andri Puji Astuti) berdasarkan surat nikah No. 373/14/XII/1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : TRI CAHYONO bin SUMODIHARDJO tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA dan Suwardi, SH. Hakim

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.1569 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.

ttd./Suwardi, SH.

K e t u a :

ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ninin Murnindrarti, SH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SOENARYO, SH.MH.

NIP. 040.044.338.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)